



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.PAL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara ;

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ---- Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. 31, tempat kediaman di Jalan ---- Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.PAL. tanggal 10 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1 Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur , Kota Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 5 tahun;
- 3 Bahwa awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadang kala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
- 4 Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan perpecahan disebabkan karena :
 - a Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda beda;
 - b Tergugat tidak pernah jujur tentang masalah penghasilan pada Penggugat;
 - c Jika sedang bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan parang sampai mengancam akan membunuh Penggugat;
 - d Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat pernah mendapati obat-obatan terlarang jenis tablet tetapi Tergugat mengaku jika barang tersebut milik temannya dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat dan sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat;
- 5 Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mengambil uang memakai ATM Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak Tergugat selalu hanya memakai uangnya untuk mabuk-mabukan dan bertemu dengan wanita lain di club malam. Semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali seperti sedia kala. Sebelum mengajukan gugata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 n perceraian ini, pada tanggal 18 September 2012 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Nomor perkara 0456/Pdt.G/2012/PA.PAL. namun Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat dengan harapan Tergugat mau berubah tetapi Tergugat tidak menunjukkan adanya tanda perubahan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangga yang harmonis namun tidak berhasil, demikian halnya mediator KUNTI NURAINI S.Ag. melakukan mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat juga tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selain menghadiri persidangan kedua, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya sampai selesai perkara diperiksa meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

B Saksi-saksi :

1 Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Jalan MH. Tamrin Lrg. I No. 65 Y, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, dikaruniai 1 orang anak, sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering selingkuh dan suka minum-minuman keras atau mabuk-mabukan dan juga mengkomsumsi obat terlarang jenis sabu-sabu, kalau dinasihati balik marah-marah dan mengancam mau bunuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu, pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga, lagi tidak diberi biaya dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

1 Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung makan, tempat tinggal di jalan Ahmad Yani No. 7, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat kenal karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 8 tahun dikaruniai 1 orang anak, sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan berengkar;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dan suka minum-minuman keras sampai mabuk serta mengkomsumsi obat terlarang jenis sabu-sabu, kemudian balik marah-marah dan mengancam mau bunuh ketika dinasihati sama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan teman-temannya minum minuman keras dan sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat kemudian kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetap rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu dan telah dikeluarkan Surat Pertimbangan Panitera/Sekretaris Nomor : W.19-A1/470/HK.05/III/2015 tgl. 9 Maret 2015 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari wakil ketua Pengadilan Agama Palu Nomor : W.19-A1/470/HK.05/III/2015 tgl. 9 Maret 2015;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, demikian pula di luar persidangan dilakukan mediasi oleh Mediator KUNTI NURAINI S.Ag. sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain hanya menghadiri persidangan kedua dan belum memberikan jawabannya, tidak pernah lagi datang menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, dengan demikian Tergugat dapat dianggap secara tidak langsung membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dimuka dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopy Akta Nikah) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara formil maupun materil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkarannya hingga tidak harmonis lagi bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, suka minum minuman keras dan mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu, berkata kasar dan mengancam mau bunuh manakala dinasehati sama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, terlihat keduanya telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa saling peduli dan perhatian lagi;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga alasan-alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riel rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Arrum ayat 21 jo. Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan berdampak buruk terhadap keduanya di masa-masa akan datang sekurang-kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dipandang cukup telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya diterima dan dikabulkan maka talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain shugra, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat diselenggarakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan hal tersebut perlu dicantumkan satu diktum amar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat harus dibebani biaya perkara, namun karena Penggugat tidak mampu dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera / Sekretaris nomor : W.19-A1/470/HK.05/III/2015 tgl. 9 Maret 2015 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Palu, maka Penggugat dibebaskan dari biaya, kemudian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2015;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2015;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. PAKIH SH. MH. Dan Drs. ABD. RAHIMT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AZIS, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. MAJIDAH.

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Hakim Anggota | Hakim Anggota | |
| Drs. ABD. PAKIH SH. MH. | Drs. ABD. RAHIM. T. | |
| Panitera Pengganti | AZIS, SH. | |
| Perincian Biaya Perkara: | : Rp. | 30.000,- |
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 340.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Biaya Meterai | | |
| Jumlah | : Rp. | 431.000,- |
| (empat ratus tigapuluh satu ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)